



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN
SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Jl. Raya Kembangan No. 2 Kelurahan Kembangan Selatan, Kembangan
Telepon (021) 58356225 Fax : 58356225
Email : kesehatanbj@jakarta.go.id

Kode pos : 11610

JAKARTA

Nomor : ARB/11.77
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penelitian

-22 Februari 2021

Kepada
Yth. Kepala Puskesmas Kec.Kembangan

di -
Jakarta

Sehubungan dengan surat dari Universitas Esa Unggul No. 21/DKNRMIK/UEU/XII/2020, tanggal 15 Desember 2021 perihal penelitian, pada prinsipnya kami tidak keberatan selama tidak mengganggu pelayanan di Puskesmas tersebut.Untuk keperluan penelitian dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan sementara tidak melakukan kunjungan ke Puskesmas. Untuk pengambilan data di lapangan dilakukan setelah tanggap darurat covid-19 dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) selesai. Hasil laporan agar dikirimkan ke Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat cq. Sumber Daya Kesehatan atau email ke sdkjakartabarat@gmail.com. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada:

Periode : Februari - Juli 2021

No.	Nama	Judul Penelitian
1.	Umi Syafitri	Tinjauan Pelaksanaan Retensi Dokumen Rekam Medis Rawat Jalan di Puskesmas Kecamatan Kembangan

Demikian agar saudara dan seluruh staf Puskesmas dapat membantu dalam proses penelitian, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.



Tembusan :

1. Ka. Dinas Kesehatan provinsi DKI Jakarta
2. Ketua Prodi DIII Rekam Medis Universitas Esa Unggul

		TERKENDALI
 SOP	PENYUSUTAN DAN PEMUSNAHAN REKAM MEDIS MANUAL INAKTIF	
	No. Dokumen	: 134/SOP/UKP/KEMB
	No. Revisi	: 00
	Tanggal Terbit	: 5 April 2017
	Halaman	: 1/2
Puskesmas Kecamatan Kembangan		dr. Yati Eka NIP 197101022002121002

1. Pengertian	<p>1. Penyusutan rekam medis adalah suatu kegiatan pengurangan rekam medis manual dari rak penyimpanan</p> <p>2. Pemusnahan rekam medis adalah suatu proses penghancuran secara fisik rekam medis manual yang telah berakhir fungsi dan nilai gunanya</p>
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk penyusutan dan pemusnahan rekam medis manual yang sudah inaktif
3. Kebijakan	SK Puskesmas Kecamatan Kembangan No. 1100 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Rekam Medis
4. Referensi	<p>1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2006 Tentang Rekam Medis</p> <p>2. Surat Edaran Dirjen Pelayanan Medik No. HK.00.06.1.5.01160 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Formulir Rekam Medis Dasar dan Pemusnahan Arsip Rekam Medis di Rumah Sakit</p>
5. Langkah-langkah	<p>Penyusutan Rekam Medis Manual:</p> <ol style="list-style-type: none"> Petugas memilih rekam medis manual yang sudah tidak aktif (inaktif) dari rak penyimpanan berdasarkan tanggal dan tahun kunjungan terakhir Petugas memindahkan rekam medis manual in aktif ke ruang penyimpanan untuk disimpan selama 2 tahun <p>Pemusnahan Rekam Medis Manual Inaktif:</p> <ol style="list-style-type: none"> Petugas melaporkan kepada Kepala UKP adanya rekam medis manual inaktif yang akan dimusnahkan Membentuk tim pemusnahan rekam medis manual inaktif Petugas membuat daftar perlakuan rekam medis inaktif yang akan dimusnahkan Melakukan pemusnahan rekam medis manual inaktif Membuat berita acara pemusnahan untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas